



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 65 TAHUN 2010

TENTANG

**TIM TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SEKTOR
MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BLORA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan transparansi pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor minyak dan gas bumi, perlu dibentuk Tim Transparansi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TIM TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BLORA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora.
5. Minyak dan gas bumi yang selanjutnya disingkat migas adalah sumberdaya alam ekstraktif di wilayah daerah.
6. Tim Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Migas yang selanjutnya disebut Tim Transparansi adalah Tim Transparansi Pengelolaan Pendapatan Sektor Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Blora.
7. Kelompok Kerja adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Tim Transparansi untuk melaksanakan agenda kerja Tim Transparansi terkait dengan isu atau permasalahan migas.
8. Sekretariat adalah fungsi kerja yang dibentuk oleh Tim Transparansi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transparansi.
9. Data dan Informasi adalah data dan informasi yang terkait dengan Dana Bagi Hasil Migas, dana *Participating Interest* (PI), dana penanggulangan Dampak dan Resiko Lingkungan/Sosial, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) serta Dana Pengembangan Masyarakat (*community development*).
10. Dana Bagi Hasil Migas yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana bagi hasil yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas dasar pembagian pengelolaan Migas di daerah.
11. Dana *Participating Interest* (PI) adalah dana yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan kerjasama penyertaan modal dalam usaha pengelolaan hulu migas di wilayah daerah.
12. Dampak dan resiko lingkungan/sosial adalah dampak dan resiko atas lingkungan hidup / sosial akibat pengusahaan kegiatan hulu Migas di wilayah daerah.
13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*) adalah suatu komitmen perusahaan migas untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun pembangunan.

14. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) adalah upaya pengembangan potensi masyarakat sekitar lokasi operasi perusahaan migas yang dilakukan oleh perusahaan migas di wilayah daerah melalui berbagai program dan/atau kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Tim Transparansi adalah sebagai upaya untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sektor migas.
- (2) Tujuan dibentuknya Tim Transparansi adalah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor migas yang meliputi :
- pendapatan/penerimaan DBH Migas;
 - pendapatan/penerimaan *Participating Interest* (PI);
 - dana penanggulangan dampak dan resiko lingkungan /sosial;
 - dana program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*); dan
 - dana Pengembangan Masyarakat (*Community Development*).

BAB III

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Transparansi.
- (2) Tim Transparansi Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Blora.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas :

- menyusun agenda kerja untuk melaksanakan transparansi migas di wilayah daerah;
- melakukan sosialisasi dan publikasi informasi terkait dengan transparansi Migas;
- fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat terkait dengan transparansi Migas; dan
- melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencapai kesepahaman dan keselarasan dalam merumuskan kebijakan bidang Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Transparansi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan agenda kerja untuk melaksanakan transparansi migas di wilayah daerah;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi informasi terkait dengan transparansi Migas;
- c. penyelenggaraan fasilitasi penjangkauan aspirasi masyarakat terkait dengan transparansi Migas; dan
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan dan keselarasan dalam merumuskan kebijakan bidang Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Tim Transparansi terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah terdiri dari:
 1. unsur Sekretariat Daerah;
 2. dinas/instansi yang membidangi pertambangan;
 3. dinas/instansi yang membidangi perencanaan di daerah;
 4. dinas/instansi yang membidangi kehutanan;
 5. dinas/instansi yang membidangi lingkungan hidup; dan
 6. badan usaha milik daerah yang membidangi pertambangan.
 - b. non Pemerintah Daerah terdiri dari:
 1. organisasi/pemegang wilayah kuasa pertambangan atau kontraktor Migas di wilayah daerah;
 2. kelompok masyarakat sekitar wilayah pertambangan Migas,
 3. lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pertambangan migas;
 4. organisasi pers/media massa lokal; dan
 5. organisasi pelaku usaha lokal di bidang Migas.
- (3) Penetapan susunan keanggotaan Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Anggota Tim Transparansi dari unsur non Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atas usulan kelompok / organisasi yang diwakilinya untuk masa keanggotaan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengusulan anggota Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses pemilihan secara demokratis.
- (3) Pemilihan anggota Tim Transparansi diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan anggota Tim Transparansi.
- (4) Penyelenggaraan pemilihan anggota Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Sekretariat Tim Transparansi.
- (5) Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu apabila anggota Tim Transparansi yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak melaksanakan tugas karena berhalangan sementara paling singkat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - d. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. ditarik kembali oleh unsur yang mewakilinya.

BAB V

KELOMPOK KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Tim Transparansi dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggota Tim Transparansi dengan jumlah yang proporsional antara unsur Pemerintah Daerah dan unsur non Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tim ahli atau mitra kerja yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka dibentuk Sekretariat Tim Transparansi Migas yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Transparansi.
- (2) Sekretariat Tim Transparansi Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

- (3) Sekretariat Tim Transparansi Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transparansi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli atau mitra kerja yang diperlukan oleh Tim Transparansi;
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau penetapan anggota Tim Transparansi dari unsur non Pemerintah Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Tim Transparansi mengadakan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan :
 - a. agenda kerja Tim Transparansi;
 - b. membentuk Kelompok Kerja jika dibutuhkan;
 - c. melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban Tim Transparansi dan Kelompok.

Pasal 11

- (1) Tim transparansi mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dipandang perlu Tim transparansi dapat mengundang pihak terkait di bidang Migas.

Pasal 12

- (1) Kelompok kerja mengadakan rapat kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota Kelompok Kerja untuk membahas dan melaksanakan agenda kerja Kelompok Kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim Transparansi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2010

BUPATI BLORA

Cap. Ttd.

YUDHI SANCOYO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Cap.ttd.

BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2010 NOMOR 65

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

PUJIANTO, SH. M.Hum.

NIP. 19570222 198202 1 002